

## DAFTAR ISI

Kata Sambutan — v

Daftar Isi — ii

### Bagian Pertama:

### IMPLEMENTASI KONSEP NEGARA HUKUM DI INDONESIA — 1

A. Pendahuluan — 1

B. Arti, Unsur-unsur dan Tujuan Negara Hukum — 8

C. Beberapa Konsep Negara Hukum — 12

1. Negara Hukum Konsep "Anglo Saxon" — 12

2. Negara Hukum Konsep Benua Eropa — 15

3. Negara Hukum Konsep International Commission  
Of Jurist — 18

4. Negara Hukum Konsep Komunis - Sosialis  
Legality — 19

5. Nomokrasi Islam — 20

- D. Analisis Terhadap Implementasi Konsep Hukum di Indonesia — 21
1. Budaya Hukum dan Politik Kita — 22
  2. Perimbangan Kekuatan Politik — 25
  3. Faktor Tekanan Dunia Internasional — 27
- E. Fenomena Hukum dan Kekuasaan di Indonesia — 28
1. Kekuasaan itu Cenderung Korup. — 28
  2. Dilema Hukum Positivisme (*Ius Constitutum*) — 32
  3. Urgensi Civil Society dalam Negara Hukum — 35
  4. Ambiguitas Konsep Negara Hukum di Indonesia — 37
  5. Politik dan Hukum di Indonesia. — 38
- F. Kesimpulan — 42
1. Budaya Hukum dan Politik Kita — 42
  2. Perimbangan Kekuatan Politik — 43
  3. Tekanan Dunia Internasional — 43
  4. Negara Hukum vis a vis Negara Kekuasaan — 44
  5. Dilema Hukum Positivisme (*ius constitutum*) — 46
  6. Urgensi Civil Society dalam Negara Hukum — 47

### **Bagian Kedua:**

## **DEKONSTRUKSI PARADIGMA HUKUM POSITIVISME — 49**

- A. Pendahuluan — 49
1. Aliran Filsafat Positivisme — 51
  2. Aliran Hukum Positiv Analitis: John Austin (1790-1859) — 54
  3. Aliran Hukum Murni: Hans Kelsen (1881-1973) — 55
- B. Positivisme; Paradigama Hukum yang Masih dipersoalkan — 57

1. Hans Kelsen; Paradigama Hukum yang Masih Punya Kelemahan — 58
2. Paradigma Positivisme; Sebuah Metode yang Masih dipertanyakan — 58
- C. Persoalan Seputar “Eksistensi Hukum Positivisme di Indonesia” — 68
- D. Pembangunan Hukum di Indonesia; Wajah Hukum yang Dilematis — 72
- E. Kesimpulan — 74

### **Bagian Ketiga:**

## **EKSISTENSI ALIRAN POSITIVISME DAN SOSIOLOGICAL JURISPRUDENCE DALAM ILMU HUKUM — 76**

- A. Pendahuluan — 76
- B. “Membaca Kembali” Wajah Aliran Filsafat Positivisme dan Sociological Jurisprudence — 77
  1. Aliran Filsafat Positivisme — 77
  2. Mazhab Sejarah “Pembuka Jalan” Bagi Aliran Sociological Jurisprudence — 83
  3. Aliran Sociological Jurisprudence — 84
- C. Analisis Seputar “Eksistensi” antara Positivisme dan Sociological Jurisprudence — 88
- D. Problematika Aliran Positivisme — 91
- E. Sekilas tentang Pertentangan Aliran Positivisme; dan Sociological Jurisprudence — 92
- E. Sekilas tentang Hukum di Indonesia; Dari Positivisme ke Sociological Jurisprudence — 101

**Bagian Keempat:****ASAS-ASAS GOOD GOVERNANCE DALAM KONSEP NEGARA HUKUM — 106**

- A. Pendahuluan — 106
- B. Teori Negara Hukum — 115
- C. Teori Tentang Keputusan Kekuasaan dalam Hukum Administrasi Negara (KTUN) — 125
- D. Teori Asas Pemerintahan Yang Baik dan Layak — 129
- F. Good Governance Dalam Kaca Mata Hukum Admnistrasi Negara — 135
- G. Eksistensi Peradilan Administrasi Negara — 140
- I. Eksistensi Penerapan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPPL) dalam Putusan PTUN — 151
- J. Beberapa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara — 157
  - a. Putusan No. 33/G/PTUN-BNG/1993 — 157
  - b. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, terhadap kasus Ir. Akbar Tanjung, terhadap Dugaan Korupsi dana Non Budgeter Bulog sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) — 158

**Bagian Kelima:****KONSEP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI — 160**

- A. Pendahuluan — 160
- B. Tujuan Negara Hukum — 169
- C. Konsep Demokrasi — 173
- D. Demokrasi di Indonesia dalam UUD 1945 — 186
- E. Eksistensi Demokrasi di Indonesia — 189

- F. Implementasi Nilai Demokrasi Indonesia; Impian yang Harus di Realisasikan — 190
- G. Sistem Demokrasi Secara Langsung di Era Reformasi — 192
- H. Kesimpulan — 193

**Bagian Keenam:**

**PROBLEMATIKA PENERAPAN TEORI DAN ASAS-ASAS DEMOKRASI DALAM SISTEM PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DI ERA DEMOKRASI LANGSUNG — 196**

- A. Pendahuluan — 196
- B. Pokok Masalah — 199
- C. Dasar-dasar Teoritik — 200
- D. Fenomena Seputar Pembentukan Perundang-undangan — 202
- E. Sistemika Analisis — 203
- F. Hakekat Demokrasi — 203
- G. Pemilu dan Sistem Demokrasi — 210
- H. Demokrasi di Indonesia dalam UUD 1945 — 211
- I. Eksistensi Demokrasi di Indonesia; Fenomena Demokrasi Langsung — 214
- J. Problematika Asas Pemberhentian Kepala Daerah di Era Demokrasi Langsung; Suatu Kajian Terhadap UU. No. 32 Tahun 2004 — 216
- K. Inkonsistensi Rumusan Teoritik; Sebuah Kesimpulan — 222

**Bagian Ketujuh:**

**PARTISIPASI RAKYAT DALAM PROSES AMANDEMEN UUD 1945 — 223**

- A. Pra Wacana — 223

- B. Tentang Amandemen Pasal 22D UUD 1945 — 225
- C. Perlukah Referendum dalam Amandemen UUD 1945? — 227
- D. Dilematisasi Demokrasi di Indonesia; Distorsi Sistem — 231
- E. Urgensi Partisipasi Rakyat Langsung (direct democracy) dalam Proses Amendemen UUD 1945 di Era Demokrasi Langsung — 233

Tentang Penulis — 283

—o0o—